

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Ani Sri Wahyuni

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
ani.22183@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This research is motivated by the issue of the sustainability of Non-Wage Recipient Workers (BPU) participation in the Employment Social Security Program after the end of contribution assistance provided by the Magetan Regency Government. The three-month contribution assistance as an effort to expand social protection has not provided legal certainty regarding the continuity of protection when BPU workers are required to independently pay their contributions. This study aims to analyze the legal protection arrangements for BPU workers and the ideal construction of legal protection based on the perspective of legal certainty. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches through literature studies of primary and secondary legal materials analyzed prescriptively. The legal bases used in this research include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, and Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Agency. The results show that social security regulations have provided a legal basis for protecting BPU workers; however, they have not specifically regulated the mechanism for maintaining participation after the end of contribution assistance. Therefore, strengthening regional regulations and policies is required to ensure sustainable social protection for BPU workers.

Keyword: *Legal Protection, Non-Wage Recipient Workers, Employment Social Security, BPJS Employment, Legal Certainty.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku serta diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konsep negara hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai

instrumen pengendalian sosial, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk membentuk sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan instrumen perlindungan negara terhadap masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak. Dalam perspektif negara kesejahteraan, jaminan sosial tidak hanya dipandang sebagai bentuk bantuan negara kepada masyarakat, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara yang dijamin oleh hukum. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang tersebut menjadi dasar penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, kepesertaan wajib, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, serta pengelolaan dana yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai lembaga penyelenggara program

jaminan sosial yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional memiliki tujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh perlindungan terhadap risiko sosial yang dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan sistem jaminan sosial menunjukkan pergeseran paradigma bahwa perlindungan sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara melalui kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Prasetyo dan Barkatullah (2022), negara kesejahteraan menempatkan perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen utama negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat melalui pembentukan kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Dalam bidang ketenagakerjaan, jaminan sosial memiliki kedudukan penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja atas berbagai risiko yang dapat terjadi selama maupun setelah melakukan pekerjaan. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan kerja, kematian, kehilangan kemampuan ekonomi, maupun kondisi lain yang berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program perlindungan, antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta program lainnya sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional.

Perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan kepada pekerja penerima upah yang memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja, tetapi juga mencakup pekerja bukan penerima upah (BPU). Pekerja BPU merupakan kelompok pekerja yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri dan tidak memperoleh upah secara tetap dari pemberi kerja. Berdasarkan

ketentuan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, pekerja BPU dapat mencakup pedagang, petani, nelayan, pengemudi, pelaku usaha mikro, serta pekerja sektor informal lainnya yang memiliki aktivitas pekerjaan secara mandiri. Karakteristik pekerja BPU berbeda dengan pekerja penerima upah karena tidak terdapat hubungan kerja formal yang memberikan mekanisme perlindungan melalui pemberi kerja. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja BPU memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap risiko sosial ekonomi, terutama ketika mengalami kecelakaan kerja, kehilangan kemampuan bekerja, atau meninggal dunia. Oleh karena itu, perluasan kepesertaan pekerja BPU dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan terhadap pekerja BPU juga merupakan bagian dari implementasi prinsip universalitas dalam sistem jaminan sosial nasional. Menurut Tsabitah dan Hoesin (2024), pekerja sektor informal tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan karena status pekerjaan informal tidak menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan sosial dari negara. Dengan demikian, keberadaan program jaminan sosial bagi pekerja BPU menjadi bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh kelompok pekerja. Namun demikian, pemenuhan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja BPU tidak hanya berkaitan dengan aspek perluasan kepesertaan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan perlindungan hukum setelah seseorang menjadi peserta program jaminan sosial. Berbeda dengan pekerja penerima upah yang mekanisme pembayaran iurannya dilakukan melalui pemberi kerja, pekerja BPU memiliki kewajiban untuk membayar iuran secara mandiri. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU dapat tetap dijamin ketika

dukungan atau fasilitasi pembayaran iuran yang diberikan pemerintah hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja sektor informal, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui kebijakan yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial nasional. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan sosial merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah untuk memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam prinsip otonomi daerah. Melalui kebijakan daerah, pemerintah dapat melakukan intervensi dalam bentuk program afirmatif (*affirmative policy*) untuk memberikan akses perlindungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh jaminan sosial secara mandiri.

Salah satu bentuk kebijakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan masyarakat pekerja sektor informal pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui program tersebut, pemerintah daerah memberikan bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya awal untuk mendorong masyarakat pekerja BPU memperoleh perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi dalam aktivitas pekerjaannya.

Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan menjadi salah satu konteks penerapan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Keberadaan masyarakat pekerja sektor informal di tingkat desa menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, dalam penelitian ini Desa Kedungguwo tidak ditempatkan sebagai objek

penelitian empiris yang mengkaji perilaku atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran iuran, melainkan sebagai konteks penerapan kebijakan hukum pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja bukan penerima upah. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini tetap diarahkan pada analisis terhadap regulasi, kebijakan pemerintah daerah, serta konsep perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja BPU dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kebijakan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki nilai strategis karena menjadi bentuk kehadiran negara dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja yang sebelumnya belum terlindungi secara optimal. Melalui bantuan tersebut, pekerja BPU memperoleh kesempatan untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa harus langsung menanggung seluruh kewajiban pembayaran iuran pada tahap awal kepesertaan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip perlindungan sosial dan memperkuat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional di tingkat daerah. Namun demikian, kebijakan bantuan iuran tersebut pada dasarnya bersifat sementara karena hanya diberikan selama jangka waktu tiga bulan. Setelah masa bantuan tersebut berakhir, pekerja BPU kembali memiliki kewajiban untuk membayar iuran secara mandiri sesuai dengan ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai keberlanjutan perlindungan bagi pekerja BPU yang sebelumnya telah memperoleh fasilitas bantuan pemerintah daerah. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada keberadaan kewajiban pembayaran iuran, karena ketentuan mengenai kewajiban peserta telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berkaitan dengan belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme perlindungan apabila bantuan iuran pemerintah daerah berakhir.

Secara normatif (*das sollen*), sistem jaminan sosial nasional menghendaki adanya perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok pekerja informal yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Prinsip perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemberian manfaat ketika risiko sosial terjadi, tetapi juga mencakup jaminan bahwa setiap peserta tetap memiliki akses terhadap program perlindungan sosial secara berkesinambungan. Oleh karena itu, keberlanjutan kepesertaan menjadi bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat atas jaminan sosial.

Akan tetapi, dalam kondisi faktual (*das sein*), mekanisme kepesertaan pekerja BPU masih bergantung pada kemampuan peserta untuk mempertahankan pembayaran iuran secara mandiri setelah berakhirnya bantuan pemerintah daerah. Regulasi yang berlaku telah mengatur mengenai kepesertaan dan kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, tetapi belum memberikan pengaturan secara spesifik mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU yang sebelumnya memperoleh bantuan iuran dari pemerintah daerah. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dengan konstruksi pengaturan yang tersedia. Di satu sisi, negara melalui sistem jaminan sosial memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh masyarakat. Di sisi lain, kebijakan bantuan iuran yang bersifat sementara belum disertai dengan mekanisme hukum yang menjamin keberlanjutan perlindungan setelah masa bantuan berakhir. Dengan demikian, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis apakah pengaturan hukum yang ada telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja bukan penerima upah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini tidak terletak pada ketiadaan aturan mengenai kewajiban peserta dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena

ketentuan mengenai kepesertaan dan kewajiban pembayaran iuran telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan utama yang muncul adalah belum adanya pengaturan yang secara khusus memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme keberlanjutan kepesertaan pekerja bukan penerima upah setelah berakhirnya bantuan iuran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Regulasi yang berlaku lebih banyak mengatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial, kedudukan peserta, serta kewajiban pembayaran iuran, tetapi belum memberikan konstruksi hukum yang jelas mengenai tanggung jawab negara atau pemerintah daerah dalam memastikan kesinambungan perlindungan bagi peserta yang sebelumnya telah memperoleh bantuan iuran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) antara tujuan ideal penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dengan pengaturan hukum yang tersedia. Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat. Namun, apabila suatu kebijakan bantuan iuran hanya memberikan akses perlindungan dalam jangka waktu tertentu tanpa disertai mekanisme keberlanjutan yang jelas, maka terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan sosial dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, diperlukan analisis hukum mengenai sejauh mana pengaturan yang ada mampu memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan kepesertaan pekerja bukan penerima upah.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan aturan yang memberikan kepastian mengenai keberlanjutan kepesertaan merupakan bagian dari bentuk perlindungan hukum preventif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak subjek hukum yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya sebelum terjadi suatu permasalahan hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui penyelesaian ketika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum (Hadjon, 2021). Apabila dikaitkan dengan pekerja bukan penerima upah, perlindungan hukum preventif memiliki kedudukan penting karena keberadaan regulasi yang jelas mengenai keberlanjutan kepesertaan dapat memberikan jaminan bahwa pekerja BPU tetap memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan hukum dalam sistem jaminan sosial tidak hanya dimaknai sebagai pemberian manfaat ketika terjadi risiko sosial seperti kecelakaan kerja atau kematian, tetapi juga mencakup kepastian bahwa peserta tetap berada dalam sistem perlindungan tersebut secara berkelanjutan.

Selain teori perlindungan hukum, persoalan keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan kejelasan terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi setiap subjek hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang harus berjalan bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Keberadaan kepastian hukum diperlukan agar suatu aturan atau kebijakan tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat yang menjadi subjek hukum. Dalam konteks kebijakan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Magetan, persoalan kepastian hukum muncul karena belum terdapat pengaturan khusus yang menjelaskan mekanisme perlindungan setelah masa bantuan iuran berakhir. Kebijakan pemberian bantuan selama tiga bulan telah memberikan akses awal kepada pekerja BPU untuk memperoleh perlindungan sosial, tetapi belum menjawab bagaimana keberlanjutan kepesertaan tersebut dapat dijamin setelah peserta kembali memiliki kewajiban

membayar iuran secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menjembatani antara kewajiban pembayaran iuran peserta dengan tujuan negara dalam memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, setiap kebijakan pemerintah harus tetap memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta mekanisme pelaksanaan yang memberikan kepastian bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, kebijakan bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Magetan tidak hanya perlu dilihat sebagai bentuk bantuan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam sistem perlindungan sosial nasional. Kajian terhadap kebijakan tersebut menjadi penting untuk mengetahui kedudukan hukumnya dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan serta menilai apakah pengaturan yang ada telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja bukan penerima upah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja bukan penerima upah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih memiliki persoalan hukum yang perlu dikaji secara normatif. Meskipun sistem jaminan sosial nasional telah memberikan dasar hukum mengenai hak atas perlindungan sosial dan kewajiban kepesertaan, masih terdapat ruang pengaturan mengenai keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU setelah berakhirnya bantuan iuran pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja bukan penerima upah dalam

program jaminan sosial ketenagakerjaan serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang ideal berdasarkan prinsip kepastian hukum

Penelitian mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) telah dilakukan oleh Annisa Farras Tsabitah dan Siti Hajati Hoesin (2024). Penelitian tersebut mengkaji pengaturan serta perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja BPU belum berjalan secara optimal karena masih terdapat batasan usia kepesertaan, rendahnya pemahaman pekerja informal mengenai manfaat jaminan sosial, rendahnya tingkat partisipasi, serta ketidakstabilan pendapatan yang menyebabkan peserta tidak dapat membayar iuran secara rutin. Penelitian tersebut menawarkan perlindungan yang ideal melalui sosialisasi secara menyeluruh dan bertahap, evaluasi terhadap batas usia kepesertaan, peningkatan peran pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Meskipun demikian, penelitian Tsabitah dan Hoesin belum secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU setelah berakhirnya bantuan iuran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan umum program, penyerapan kepesertaan, batas usia, sosialisasi, dan kendala pembayaran iuran pekerja informal. Selain itu, belum terdapat analisis mendalam mengenai mekanisme peralihan dari peserta penerima bantuan iuran menjadi peserta mandiri, tanggung jawab pemerintah daerah setelah bantuan berakhir, serta bentuk perlindungan bagi peserta yang tidak mampu melanjutkan pembayaran iuran. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU pasca

berakhirnya bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Magetan dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang ideal dalam perspektif kepastian hukum.

Keunikan dan kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap keberlanjutan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) setelah berakhirnya bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan selama tiga bulan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kedudukan pekerja BPU, program jaminan sosial, dan kewajiban pembayaran iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi secara khusus menelaah kesenjangan pengaturan mengenai peralihan peserta dari penerima bantuan iuran menjadi peserta mandiri, tanggung jawab pemerintah daerah setelah bantuan berakhir, serta perlindungan bagi pekerja BPU yang mengalami keterbatasan ekonomi atau rendahnya kesadaran hukum untuk melanjutkan pembayaran iuran. Penelitian ini juga menawarkan konstruksi perlindungan hukum yang ideal dalam perspektif kepastian hukum agar bantuan iuran tidak hanya menjadi program sementara, tetapi menjadi pintu masuk menuju perlindungan sosial yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang ideal terhadap keberlanjutan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah pasca berakhirnya bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Magetan dalam perspektif kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang ideal pasca berakhirnya bantuan

iuran Pemerintah Kabupaten Magetan guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi pekerja BPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis dilakukan secara preskriptif dengan memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji berdasarkan ketentuan perundang-undangan, asas hukum serta konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Keberlanjutan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Keberlanjutan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) tidak cukup dimaknai sebagai pernah terdaftarnya pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi sebagai kemampuan peserta untuk tetap aktif dan memperoleh manfaat selama risiko sosial masih mungkin terjadi. Pekerja dapat memperoleh akses awal melalui bantuan iuran, namun kehilangan perlindungan setelah bantuan berakhir karena tidak mampu membayar secara mandiri. Oleh sebab itu, pengaturan hukum harus dinilai melalui dua lapis perlindungan, yaitu perlindungan yang membuka akses kepesertaan dan perlindungan yang menjaga kesinambungan status peserta.

Dasar konstitusional perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial dan Pasal

34 ayat (2) yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Jaminan sosial dengan demikian bukan kemurahan pemerintah, melainkan hak sosial yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab negara. Pekerja BPU, baik pedagang, petani, nelayan, pengemudi, pelaku usaha mikro, maupun pekerja informal lainnya, tetap merupakan subjek hak meskipun tidak memiliki hubungan kerja formal. Tsabitah dan Hoesin (2024) juga menegaskan bahwa status informal tidak menghilangkan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kerangka penyelenggaraan jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut memuat prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dan dana amanat. Prinsip kepesertaan wajib mengarahkan seluruh pekerja masuk ke dalam sistem, tetapi bagi BPU kewajiban tersebut harus dikaitkan dengan kondisi pendapatan yang tidak tetap. Berbeda dengan pekerja penerima upah yang dibantu pemberi kerja, BPU menanggung pendaftaran dan iuran sendiri. Karakteristik ini membutuhkan desain perlindungan yang berbeda agar kepastian mengenai kewajiban membayar juga diikuti kepastian memperoleh perlindungan (Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2024).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memberikan dasar kelembagaan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftarkan peserta, mengumpulkan iuran, mengelola dana, dan membayar manfaat. Pekerja BPU dapat mengikuti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sesuai ketentuan. Pengaturan teknisnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025. Rangkaian aturan tersebut memberi kejelasan mengenai pendaftaran, pembayaran iuran, manfaat, pelaporan, dan pelayanan, tetapi belum membentuk pola khusus transisi dari bantuan daerah menjadi pembayaran mandiri.

Dalam perspektif perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, aturan tersebut merupakan perlindungan preventif karena menetapkan hak, kewajiban, program, lembaga, dan prosedur sebelum timbul sengketa (Hadjon, 1987). Namun perlindungan preventif belum lengkap apabila hukum hanya mengatur cara memasuki sistem tanpa mengantisipasi keadaan yang menyebabkan peserta tidak aktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 memberi ruang bagi pemerintah daerah mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui dukungan APBD. Atas dasar itu, bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Magetan selama tiga bulan dapat dipahami sebagai kebijakan afirmatif yang membuka akses awal bagi pekerja BPU.

Masalah muncul ketika bantuan tiga bulan berakhir dan seluruh iuran kembali dibebankan kepada peserta. Bagi pekerja berpenghasilan tidak tetap, peralihan tersebut dapat segera menimbulkan tunggakan atau ketidakaktifan. Hukum positif telah mengatur hak atas jaminan sosial, kedudukan BPU, program, kewajiban iuran, serta kewenangan BPJS dan pemerintah, tetapi belum mengatur mekanisme permanen mengenai masa transisi, subsidi bertahap, penilaian kemampuan membayar, bantuan lanjutan berbasis kebutuhan, atau pemberitahuan sebelum penghentian. Kondisi ini merupakan kekosongan hukum relatif karena bidang umumnya telah diatur, tetapi situasi khusus setelah bantuan sementara berakhir belum memperoleh jawaban yang memadai (Mertokusumo, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 memberikan penyesuaian iuran JKK dan JKM sebesar lima puluh persen untuk periode tertentu tanpa mengurangi manfaat.

Kebijakan tersebut dapat menjadi jembatan setelah pembayaran APBD berakhir dan menunjukkan bahwa kemampuan membayar merupakan faktor penting dalam keberlanjutan kepesertaan. Namun, sifatnya terbatas waktu, hanya mencakup JKK dan JKM, dan tidak secara khusus mengatur transisi peserta bantuan Pemerintah Kabupaten Magetan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap BPU telah memiliki dasar yang kuat dan berlapis, tetapi masih memadai sebatas akses serta kepesertaan awal. Belum terdapat jaminan kesinambungan yang mengatur evaluasi ekonomi, masa transisi, bantuan bertahap, dan pembagian tanggung jawab antarlembaga.

2. Konstruksi Perlindungan Hukum yang Ideal Pasca Berakhirnya Bantuan Iuran Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Konstruksi perlindungan hukum yang ideal harus menempatkan bantuan iuran tiga bulan sebagai tahap awal menuju kepesertaan yang berkelanjutan, bukan sebagai tujuan akhir. Orientasi kebijakan perlu diubah dari sekadar peningkatan jumlah pendaftaran menjadi pemeliharaan peserta aktif. Setelah bantuan selesai, peserta harus mempunyai jalur yang jelas untuk beralih menjadi pembayar mandiri, memperoleh subsidi sebagian, atau tetap menerima bantuan apabila kondisinya belum memungkinkan. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan sifat jaminan sosial sebagai perlindungan jangka panjang.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch, 1950). Kepastian menghendaki aturan yang jelas dan dapat diprediksi, keadilan menghendaki perlakuan berdasarkan kerentanan nyata, sedangkan kemanfaatan menuntut agar program benar-benar mencegah pekerja kehilangan perlindungan. Peserta harus mengetahui sejak awal jangka waktu bantuan, tanggal berakhir, besaran iuran yang kemudian menjadi tanggungannya, keringanan yang tersedia, dan prosedur apabila belum mampu membayar. Kepastian hukum tidak

cukup hanya terdapat dalam dokumen anggaran internal, tetapi harus dituangkan dalam aturan yang dapat diakses, dilaksanakan secara konsisten, dan menyediakan mekanisme koreksi.

Langkah pertama adalah membentuk dasar hukum daerah yang secara khusus mengatur keberlanjutan kepesertaan BPU. Instrumen dapat berbentuk Peraturan Bupati untuk kebutuhan operasional atau Peraturan Daerah apabila materi pengaturannya luas dan berjangka panjang. Regulasi tersebut harus selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, serta peraturan mengenai JKK, JKM, dan JHT. Materinya perlu mencakup ruang lingkup peserta, program yang dibiayai, jangka waktu, sumber anggaran, hak dan kewajiban, evaluasi, transisi, penghentian, pengaduan, pelaporan, dan pengawasan.

Langkah kedua adalah penetapan penerima berdasarkan kriteria objektif dan pembentukan masa transisi. Pemerintah Kabupaten Magetan perlu menilai pendapatan, ketidakstabilan penghasilan, kondisi rumah tangga, jenis dan risiko pekerjaan, tanggungan keluarga, serta kepemilikan perlindungan sosial lain. Peserta yang mampu diarahkan membayar mandiri, peserta dengan kemampuan terbatas memperoleh subsidi sebagian, sedangkan peserta sangat rentan dapat menerima perpanjangan bantuan. Model pembayaran bersama atau co-payment dapat diterapkan secara bertahap agar peserta mulai membayar dalam jumlah terjangkau tanpa mengalami guncangan biaya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 juga dapat dimanfaatkan sebagai jembatan nasional setelah pembayaran APBD berakhir.

Langkah ketiga adalah kewajiban pemberitahuan dan pendampingan sebelum bantuan berakhir. Informasi harus menjelaskan tanggal akhir bantuan, status kepesertaan, jumlah iuran berikutnya, batas waktu pembayaran, akibat tunggakan,

pilihan keringanan, dan tempat memperoleh bantuan. Pemberitahuan dapat disampaikan melalui surat, pesan elektronik, aplikasi, pemerintah desa, atau kanal lain yang dapat dibuktikan. Pendampingan dibutuhkan bagi peserta dengan keterbatasan literasi digital, termasuk bantuan memilih metode pembayaran, memperbarui data, dan memahami hubungan antara kontinuitas iuran dengan perlindungan bagi peserta serta ahli waris. Edukasi harus dilakukan sejak pendaftaran, menjelang berakhirnya bantuan, dan setelah peserta beralih mandiri.

Langkah keempat adalah penguatan koordinasi dan pelayanan. Dinas ketenagakerjaan perlu berkoordinasi dengan dinas sosial, badan pengelola keuangan daerah, dinas kependudukan, pemerintah kecamatan dan desa, BPJS Ketenagakerjaan, serta wadah pekerja BPU. BPJS menyediakan data status kepesertaan dan tunggakan sesuai kewenangan, sedangkan pemerintah daerah menyediakan data sosial ekonomi untuk menilai kerentanan. Pertukaran data harus didasarkan pada kerja sama yang sah dan tetap melindungi data pribadi. Kanal pembayaran perlu dibuat mudah melalui perbankan, dompet elektronik, agen pembayaran, kantor desa, atau autodebit. Selain itu, peserta harus memperoleh mekanisme pengaduan apabila bantuan dihentikan karena data keliru atau status kepesertaan tidak sesuai.

Langkah kelima adalah monitoring, keberlanjutan fiskal, dan akuntabilitas. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang didaftarkan, tetapi dari persentase peserta yang tetap aktif setelah tiga, enam, dan dua belas bulan, tingkat tunggakan, jumlah peserta yang beralih mandiri, serta penyebab ketidakaktifan. Hasil evaluasi menjadi dasar menyesuaikan durasi bantuan, strategi edukasi, dan kanal pembayaran. Pemerintah daerah tidak harus membayar semua iuran tanpa batas waktu, tetapi wajib menetapkan prioritas berbasis kerentanan dan masa transisi agar pengurangan anggaran tidak menimbulkan penghentian mendadak.

Pengelolaan bantuan juga harus dapat ditelusuri sejak penetapan penerima hingga rekonsiliasi dan pelaporan.

Apabila konstruksi tersebut diterapkan, terbentuk tiga jalur setelah bantuan berakhir, yaitu peralihan penuh menjadi peserta mandiri bagi pekerja yang mampu, peralihan bertahap melalui keringanan atau subsidi sebagian bagi pekerja dengan kemampuan terbatas, serta perpanjangan bantuan bagi peserta yang masih sangat rentan. Model ini memberikan kepastian karena peserta mengetahui hak, kewajiban, pilihan, prosedur, dan akibat hukum setelah bantuan selesai. Keadilan terwujud karena bantuan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan, sedangkan kemanfaatan diukur melalui retensi kepesertaan aktif, bukan sekadar jumlah pendaftaran. Dengan demikian, bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Magetan dapat menjadi pintu masuk menuju perlindungan sosial yang berkelanjutan sekaligus tetap menjaga disiplin fiskal dan mendorong kemandirian pekerja BPU.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pengaturan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat dan berlapis. Perlindungan tersebut bersumber dari Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta peraturan pelaksana yang mengatur program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Peraturan tersebut telah mengakui pekerja BPU sebagai subjek hukum yang berhak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan kepastian mengenai

program, manfaat, kelembagaan, dan kewajiban pembayaran iuran. Namun, pengaturan yang berlaku belum secara khusus memberikan kepastian mengenai mekanisme keberlanjutan kepesertaan setelah bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Magetan selama tiga bulan berakhir. Setelah masa bantuan selesai, kewajiban pembayaran iuran kembali dibebankan sepenuhnya kepada peserta, sedangkan belum tersedia mekanisme yang mengatur evaluasi kemampuan membayar, masa transisi, subsidi bertahap, bantuan lanjutan bagi kelompok rentan, maupun pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang tersedia telah memadai dalam memberikan akses awal kepesertaan, tetapi belum optimal dalam menjamin kesinambungan perlindungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum relatif atau kesenjangan antara tujuan ideal sistem jaminan sosial yang menghendaki perlindungan berkelanjutan dengan pengaturan yang tersedia setelah bantuan iuran berakhir.

Kedua, konstruksi perlindungan hukum yang ideal terhadap keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU pasca berakhirnya bantuan iuran Pemerintah Kabupaten Magetan harus dibangun berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan perlindungan sosial. Bantuan iuran selama tiga bulan tidak seharusnya diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai tahap awal untuk membawa pekerja BPU masuk dan tetap bertahan dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi daerah yang secara khusus mengatur tujuan program, kriteria penerima bantuan, jangka waktu bantuan, mekanisme evaluasi kemampuan ekonomi, pemberitahuan sebelum bantuan berakhir, serta bentuk perlindungan lanjutan. Konstruksi tersebut dapat diwujudkan melalui model transisi yang terdiri atas tiga jalur, yaitu peralihan menjadi peserta mandiri bagi pekerja yang mampu, pembayaran bertahap atau subsidi sebagian bagi pekerja dengan

kemampuan terbatas, serta perpanjangan bantuan bagi pekerja yang berdasarkan verifikasi masih tergolong miskin atau rentan. Konstruksi ideal juga harus didukung oleh pendataan yang akurat, koordinasi Pemerintah Kabupaten Magetan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah desa, mekanisme pembayaran yang mudah, edukasi berkelanjutan, saluran pengaduan, monitoring kepesertaan, akuntabilitas penggunaan APBD, serta evaluasi secara berkala. Melalui konstruksi tersebut, kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan mengenai kewajiban membayar iuran, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hak, pilihan, prosedur, dan bentuk perlindungan yang dapat diperoleh peserta setelah bantuan berakhir.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, Pemerintah Kabupaten Magetan perlu membentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur keberlanjutan kepesertaan pekerja BPU, termasuk kriteria penerima, mekanisme evaluasi, masa transisi, subsidi bertahap, serta bantuan lanjutan bagi peserta yang belum mampu membayar iuran secara mandiri. Kedua, Pemerintah Kabupaten Magetan bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan pendataan, monitoring, dan evaluasi terhadap status kepesertaan setelah tiga, enam, dan dua belas bulan sejak bantuan berakhir, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pekerja yang didaftarkan, tetapi juga dari jumlah peserta yang tetap aktif. Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi, pendampingan transisi, pemberitahuan jatuh tempo, serta menyediakan kanal pembayaran yang mudah dijangkau oleh pekerja BPU. Keempat, pekerja BPU perlu meningkatkan kesadaran hukum dan memahami bahwa pembayaran iuran bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya menjaga perlindungan bagi dirinya dan keluarganya ketika terjadi risiko sosial ekonomi. Kelima, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menilai efektivitas bantuan iuran, tingkat keberlanjutan pembayaran

mandiri, serta faktor ekonomi dan kesadaran hukum yang memengaruhi kepesertaan pekerja BPU setelah bantuan berakhir. Dengan langkah tersebut, program bantuan iuran dapat berkembang dari kebijakan yang bersifat sementara menjadi sistem perlindungan sosial yang memberikan kepastian hukum, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah.
- Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2023). Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Wadah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1077.

Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2019). Hukum ketenagakerjaan dalam teori dan praktik di Indonesia. Prenadamedia Group.

Asyhadie, Z., Adha, L. H., & Kusuma, R. (2024). Perlindungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja pasca-BPJS. Kencana.

Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum. Setara Press.

Fadjar, A. M. (2014). Teori-teori hukum kontemporer. Setara Press.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.

Ishaq. (2020). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi (Cetakan ke-2). Alfabeta.

Marzuki, P. M. (2022). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Maha Karya Pustaka.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. RajaGrafindo Persada.

Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. Dalam K. Wilk (Penerj.), The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (hlm. 43–224). Harvard University Press.

- Rahardjo, S. (2021). Ilmu hukum (Cetakan ke-9). Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Utrecht, E. (1983). Pengantar dalam hukum Indonesia (Cetakan ke-11; M. Saleh Djindang, Ed.). Ichtiar Baru.
- Ali, T. R., & Makhasin, L. (2026). Comparative politics of welfare in the Special Region of Yogyakarta and Central Java: A case study of the BPJS Ketenagakerjaan program in 2023. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 11(2), 400–417. <https://doi.org/10.36982/jpp.v11i2.7063>
- Fadhiah, C. A., & Kamilah, K. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3114–3119. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i2.26435>
- Hermawan, A. S., Sijabat, S. M., Bakara, D. O. E., & Abdurrahman, D. M. B. (2023). Tantangan dan peluang dalam sistem jaminan sosial: Analisis perbandingan konsep pembiayaan dan manajemen jaminan sosial di Indonesia dan Singapura. *Diponegoro Private Law Review*, 6(1), 88–104.
- Laksono, R., & Muryanto, Y. T. (2025). Analisa peraturan batas usia peserta bukan penerima upah terhadap kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan penderes di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 13(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v13i1.109515>
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Safitri, N. A. M., & Imanuel, L. (2023). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 62–74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>

- Mardika, D., Bachri, S., & Syawiah, A. (2023). Perlindungan hukum bagi pegawai non-aparatur sipil negara dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 616–631. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.35682>
- Oktarina, N., Setiawan, D. B., Andalusia, A., & Syam, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS pada masa pandemi COVID-19 di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 422–432. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.296>
- Prasetyo, K. C., & Azizah, F. (2024). Mewujudkan decent work: Menyorot perlindungan sosial untuk pekerja rumah tangga di Indonesia dengan praktik baik dari Brasil dan Italia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 141–162. <https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.60>
- Simamora, M. W., Noerjoedianto, D., Hubaybah, Amir, A., & Solida, A. (2025). Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Kota Jambi 2024. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 5565–5574. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.43907>
- Supono, A., Isnaini, & Ramadhan, M. C. (2024). Legal protection for non-salaried participants of the Social Security Agency (BPJS) employment program in light of Presidential Instruction No. 4 of 2022. *International Journal of Law*, 10(1), 4–10.
- Syachrezi, R., Martini, R., & Marlina, N. (2023). Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(4), 69–84.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. (2024). Perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 789–802. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619>

Wibawa, K. C. S. (2023). Pembaharuan hukum melalui pembentukan undang-undang payung otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 82–93. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.82-93>

Setia, Andan Warih Puspa, and Arinto Nugroho. 2016. “Perlindungan Hukum Peserta dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja dan Kematian (Studi di PT. Pertamina Trans Kontinental).” *NOVUM: Jurnal Hukum* 3(2):48–56. doi:10.2674/novum.v3i2.17853.